

BAB IV

ANALISA TERHADAP PANDANGAN IMAM ASY SYAUKANY TENTANG QAUL SAHABAT

A. Latar Belakang Pandangan Imam Asy Syaukany Terhadap Qaul Sahabat.

Kalau dilihat pemikiran Imam Asy Syaukany terhadap pandangan qaul sahabat sebagai hujjah yang semata-mata dihasilkan dari ijtihad, beliau beralasan : Bahwa Allah tidak mengutus ummat manusia yang ada di dunia kecuali Nabi Muhammad yang sekaligus sebagai Rasul, dan kitab yang dijadikan pegangan hanya satu yaitu Al-Qur'an. (Asy Syaukany ; tt : 243).

Hal ini sesuai dengan kenyataan yang tidak boleh diingkari oleh semua insan yang beriman bahwa Allah telah mengutus beliau dan sekaligus sebagai seorang Rasul didunia ini untuk semua ummat manusia. Tidak ada dua Rasul melainkan beliau sendiri yang diberi wewenang untuk menyampaikan risalah Allah dan diberi hak untuk mengeluarkan hukum yang tidak bertentangan dengan isi kandungan Al-Qur'an.

Allah berfirman :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكِّبُ لَهُمُ الْكُتُبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ
قَبْلِ لَوْ ضَلُّوا سَبِيلًا

Menurut hadits tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa tertib sumber hukum Islam adalah kitab Allah (Al-Qur'an), Sunnah Rasul dan Ijtihad dengan Ra'yu kendati ijtihad Muad bin Jabal itu Rasulullah masih hidup dan wahyu masih turun, namun demikian ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat pada zaman Rasulullah tidak dapat menjadi sumber hukum yang berdiri sendiri, karena keberadaan beliau menjadi musyari', sedangkan ijtihad yang pernah dilakukan para sahabat Nabi disebabkan sulitnya bertemu dengan beliau atau ada beberapa faktor, akan tetapi dengan hasil ijtihad itu Nabi bisa membenarkan dan bisa menyalahkan. (Ali SAYS; 1970 : 13).

Pada periode Khulafaurrasyidin banyak kejadian di tengah-tengah masyarakat Islam yang tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah, sewaktu masih hidup, sedangkan penyelesaian lewat Rasulullah tidak mungkin lagi, maka untuk menyelesaikan masalah itu yang tidak disebutkan nas secara pasti para sahabat melakukan ijtihad dengan ra'yunya. Hal ini merupakan perwujudan dari tindakan Muad bin Jabal di Negara Yaman. Bentuk ijtihad dalam periode ini adalah ijtihad bebas yaitu sesuatu yang dilihat oleh hati sesudah berfikir dan mencari beberapa pertanda untuk mengetahui kebenaran (Ali SAYS; 1970 : 37).

Menurut Abdul Wahab Khalaf ijtihad dengan ra'yu ini adalah yang dimaksud dengan hadits Muad itu tergolong ra'yu

